



P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Bitg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Fitria Laupa binti Yasin Laupa, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

Kadri Indama bin Mansyur Indama, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk, Kota Luwuk, Profinsi Sul-Teng, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 22 Oktober 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Bitg tanggal 22 Oktober 2012 mendalihkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Bitung Tengah di rumah orang tua Penggugat tanggal 24 Oktober 1998 bertepatan dengan tanggal



03 Rajab 1419 Hijriah dengan Buku Nikah terlampir Nomor 318/41/X/1998 dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah tanggal 24 Oktober 1998 ;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 12 tahun, dari tahun 1998 hingga 2010, setelah itu Tergugat sejak bulan Maret 2011 hingga kini sudah kembali ke Luwuk dan kami sudah tidak sama-sama lagi hingga sekarang ini dan dalam perkawinan kami memperoleh 4 orang anak masing -masing ; 1. Aryadinata Indama, laki-laki, umur 13 tahun, 2. Faradila Indama, perempuan, umur 9 tahun, 3. Dhifa Indama, perempuan, umur 6 tahun, 4. Achbar Indama, laki-laki, umur 4 tahun, anak yang ke 2, 3 dan 4 ada bersama Penggugat sedangkan anak yang pertama ada dengan Tergugat ;

3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan damai, tetapi memasuki 2 tahun perkawinan kami, rumah tangga kami mulai tidak akur dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1 Tergugat sejak 2 tahun perkawinan kami bekerja di PUB di Bitung sudah menjalin hubungan dengan wanita teman sekerjanya ;

2 Tergugat suka kasar (ringan tangan) dengan Penggugat karena setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu jadi sasaran pemukulan dari Tergugat ;

3 Tergugat suka minum-minuman keras dan memabukkan ;

4 Bahwa sejak bulan Maret 2011 kami Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama layaknya suami istri, Penggugat dialamat pada orang tua, sedangkan Tergugat dialamatnya diatas dan sampai sekarang ini Tergugat sudah acuh tak acuh dengan keadaan rumah tangga dan kehidupan anak kami ;



5 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencoba bersabar dan bisa kembali sama-sama dengan Tergugat akan tetapi tidak bisa karena semakin hari Penggugat merasa tersiksa dengan keadaan ini dan Tergugat sudah tidak ada niat baik akan kelanjutan rumah tangga kami ini, maka Penggugat tidak ridha dengan semua itu dan hendak mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bitung ini ;

Bahwa dengan hal tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (**Kadri Indama bin Mansyur Indama**) kepada Penggugat (**Fitria Laupa binti Yasin Laupa**) ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung untuk mencatat perceraian ini ;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Bitg, masing-masing tanggal 19 Nopember 2012 dan 13 Desember 2012, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



Menimbang, bahwa majelis hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/41/X/1998 tanggal 24 Oktober 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, (bukti P 1) ;

B Saksi-saksi

1 **Rina Dauda**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dari kamar di rumah saksi, Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan suara keras ;



- Bahwa saksi dengar suara Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat menangis dan berteriak kesakitan, dan setelah Penggugat keluar dari kamar saksi lihat ada luka lebam di badang Penggugat, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berdua-duaan dan bernesraan dengan perempuan lain dan saksi hanya tahu dari cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras seperti cap tikus campur coca cola untuk acara dengan teman-temannya di rumah saksi, Tergugat minum minuman keras sampai tak terhitung lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di Luwuk dengan orang tuanya, dan sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

2 **Zulkifli Abd. Gani**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (karyawan koperasi), bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Saksi adalah teman dekat Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 saat saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Girian ;



- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat, saat itu Tergugat marah-marah dan membentak Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak tahu masalah Tergugat yang mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras, bahkan Tergugat pernah minum bersama-sama dengan saksi karena saksi saat itu tinggal 1 rumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Girian sedangkan Tergugat tinggal di Luwuk, dan sejak pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan mensihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/41/X/1998 tanggal 24 Oktober 1998, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P 1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P 1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 1998 sehingga dengan demikian bukti P 1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P 1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P 1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering mencaci maki Penggugat ;
- 2 Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ;
- 3 Bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita sekerjanya ;
- 4 Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan memabukkan ;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil, sehingga majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering mencaci maki Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dari kamar di rumah saksi, Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan suara keras, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat, saat itu Tergugat marah-marah dan membentak Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar mulut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi dengar suara Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat menangis dan berteriak kesakitan, dan setelah Penggugat keluar dari kamar saksi lihat ada luka lebam di badang Penggugat, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak mengetahui sendiri dalil Penggugat tersebut, dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita sekerjanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berdua-duaan dan bernesraan dengan perempuan lain dan saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak tahu masalah Tergugat yang mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat tersebut bukan merupakan pengetahuan saksi sendiri karena diketahui dari cerita Penggugat (*Testimonium De Auditu*) sehingga keterangannya dikesampingkan, begitu pula Saksi II Penggugat yang tidak mengetahui dalil gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan dalil gugatannya, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan memabukkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras seperti cap tikus campur coca cola untuk acara dengan teman-temannya di rumah saksi, Tergugat minum minuman keras sampai tak terhitung lagi, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras, bahkan Tergugat pernah minum bersama-sama dengan saksi karena saksi saat itu tinggal 1 rumah dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering minum minuman keras;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di Luwuk dengan orang tuanya, dan sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan Saksi II Penggugat



menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Girian sedangkan Tergugat tinggal di Luwuk, dan sejak pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan sejak pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung ;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar mulut ;
- 3 Bahwa, Tergugat sering minum minuman keras ;
- 4 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan sejak pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pertengkaran mulut, yang mana pertengkaran mulut tersebut disebabkan karena Tergugat yang sering minum minuman keras, sehingga pertengkaran mulut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis serta tidak ada kedamaian di dalamnya, dan tentunya dengan tidak adanya keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat melukai hati Penggugat sebagai istri yang merasa tidak lagi dilindungi, disayangi dan dihormati oleh suami bahkan



tentunya membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian

Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat semakin bertambah dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Girian, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Luwuk, apalagi selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan atau mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun tersebut, ditambah dengan sikap Penggugat yang aktif mengikuti proses persidangan perkara ini serta tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa perpisahan tersebut merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti sedia kala dan perpisahan tersebut sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan



kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat



dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam bentuk perselisihan dan pertengkarannya bathin yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Kadri Indama bin Mansyur Indama**) kepada Penggugat (**Fitria Laupa binti Yasin Laupa**) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 Hijriah oleh kami **Amirullah Arsyad, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan Nasution, SHI** dan **M. Syaifuddin Amin, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut didampingi **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

Mirwan Nasution, SHI

Hakim Anggota II,

Ttd

M. Syaifuddin Amin, SHI

Ketua Majelis,

Ttd

Amirullah Arsyad, SHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| <hr/> | | |
| 4. Meterai | : Rp | 6.000,00_ |

Jumlah : Rp **271.000,00** (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Selain Aslinya,
Bitung, Desember 2012

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan